



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 1958
TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal;
- b. Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia;
- c. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.

Mengingat :

Pasal-pasal 89 dan 38 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

BAB I

UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

1. **Produksi** : ialah tiap usaha yang menyebabkan terciptanya barang-barang dan/atau jasa-jasa;
2. **Perusahaan** : ialah suatu gabungan antara usaha dan alat-alat untuk menciptakan barang-barang dan/atau jasa-jasa;
3. **Pengusaha** : ialah perseorangan atau badan hukum yang memiliki perusahaan seluruhnya atau sebagian.
4. **Perusahaan** : ialah pengusaha bukan warganegara Indonesia asing atau badan hukum yang dianggap asing oleh Dewan, yang memiliki perusahaan seluruhnya atau sebagian;
5. **Dewan** : Dewan penanaman modal asing sebagai termaksud dalam pasal 18;
6. **Modal asing** : modal sebagai termaksud dalam pasal 14.

BAB II

LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING

Pasal 2.

Modal asing diperkenankan bekerja dalam lapangan produksi dengan pembatasan-pembatasan terhadap jenis perusahaan termaksud dalam pasal 3 dan mengingat ketentuan termaksud dalam pasal 4.

Pasal 3.

- (1) **Perusahaan-perusahaan;**
 - a. Kereta Api,
 - b. Telekomunikasi,
 - c. Pelayaran dan penerbangan dalam negeri,
 - d. Pembangkitan tenaga listrik,
 - e. Irigasi dan air minum,
 - f. Pabrik mesiu dan senjata,
 - g. Pembangkit tenaga atom.
 - h. Pertambangan bahan-bahan vital, tertutup bagi modal asing.
- (2) **Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Negara untuk menggunakan modal asing dalam bentuk pinjaman atau dengan perjanjian khusus.**

Pasal 4.

- (1) Perusahaan yang lazim dikerjakan oleh warganegara Indonesia tertutup untuk modal asing.**
- (2) Jenis suatu perusahaan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Dewan.**
- (3) Bagi suatu perusahaan tertentu teritorir atau daerah kerja bagi modal asing ditetapkan oleh Dewan.**
- (4) Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak Dewan untuk menetapkan cara kerja sama dengan modal asing yang bertujuan meninggikan mutu dan menambah produksi dalam lapangan perusahaan tersebut.**
- (5) Permintaan yang berbentuk kerjasama antara pengusaha dan modal asing dengan pengusaha dan modal nasional (Pemerintah maupun partikelir) akan diutamakan.**

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5.

- (1) Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya tau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, harus dibentuk dalam suatu badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.**
- (2) Apakah suatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan tersendiri ditetapkan oleh Dewan.**

BAB IV

PEMAKAIAN TANAH,

Pasal 6.

Hak tanah untuk industri

- (1) Untuk keperluan mendirikan perusahaan industri yang dianggap penting untuk Negara dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu 20 tahun dengan nama hak bangunan.**
- (2) Waktu 20 tahun dapat diperpanjang berdasarkan keadaan perusahaan.**

Pasal 7.

Hak tanah untuk perusahaan kebun besar.

- (1) Untuk keperluan perusahaan kebun besar dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu paling lama 30 tahun dengan nama hak usaha, di dalam hal yang khusus, berhubung dengan macam tanaman perusahaan kebun besar yang bersangkutan dapat diberikan hak usaha untuk jangka waktu paling lama 40 tahun.
- (2) Waktu termaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan keadaan perusahaan.

Pasal 8.

Sewa-menyewa / pakai.

Untuk keperluan perusahaan selain dari yang termaksud dalam pasal 6 dan 7 dapat digunakan cara sewa-menyewa/cara pakai untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.

Pasal 9.

Hak bangunan, hak usaha dan hak sewa-menyewa/hak pakai diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.

BAB V

PEMAKAIAN TENAGA

Pasal 10.

- (1) Dewan menetapkan jumlah tenaga bangsa asing yang dapat dikerjakan dalam tiap-tiap perusahaan asing.
- (2) Dalam penetapan termaksud pada ayat 1 ditentukan pula pendidikan dan penempatan tenaga bangsa Indonesia dan ancar-ancar waktu, dalam mana pendidikan dan penempatan tenaga itu harus diselesaikan.
- (3) Dewan mengadakan pengawasan terhadap cara pelaksanaan penetapan berdasarkan ayat 2.

BAB VI

KELONGGARAN DAN JAMINAN

Pasal 11.

Pajak berganda.

Dengan perjanjian internasional diusahakan pencegahan pemungutan pajak berganda.

Pasal 12.

Pajak perseroan.

Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang bermaksud

memberikan keringanan pemungutan pajak perseroan, cara penyusutan yang khusus atas barang modal, keringanan atau kompensasi kerugian khusus pembebasan pemungutan bea meterai dan keringanan bea masuk atas alat perlengkapan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perusahaan sesudah mendapat persetujuan dari Dewan atas nama Pemerintah dapat berlaku pula untuk perusahaan asing.

Pasal 13.

- (1) Kepada perusahaan Industri asing dapat diberikan jaminan, bahwa perusahaannya tidak akan dimiliki oleh negara atau diubah menjadi milik nasional, untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
- (2) Jangka waktu sebagai termaksud pada ayat 1 menjadi 30 tahun untuk perusahaan perkebunan besar asing.
- (3) Sesudah jangka waktu jaminan berakhir soal pemindahan milik ketangan pengusaha nasional diatur oleh Dewan.

BAB VII

SOAL TRANSFER.

Pasal 14.

Arti Modal Asing.

Dalam bab VII ini dan dalam pasal 4 ayat 4 yang diartikan sebagai modal asing adalah :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, dengan persetujuan yang berkuasa di Indonesia digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Pasal 15.

Penetapan besarnya modal asing.

- (1) Perusahaan asing yang didirikan setelah berlakunya undang-undang ini harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya.